

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia Dalam Perspektif Perundang-Undangan

Mega Ayu Safitri¹ Usman² Elly Sudarti³

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: megaayusafitri1105@gmail.com¹ usman.marjamat@unja.ac.id²
elly_sudarti@unja.ac.id³

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the provisions of corporate criminal liability for illegal fishing crimes in laws and regulations and to determine and analyze when corporations can be held criminally responsible for illegal fishing in Indonesian waters. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach. Legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. Which consist of the Criminal Code, Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. The results of the study indicate that although corporations have been recognized as subjects of criminal acts in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, the provisions of criminal liability are still unclear and tend to create legal ambiguity, especially because the criminal sanctions are imposed on the management rather than the corporation itself. And corporations can be held criminally liable for those acting for and on behalf of the corporation in carrying out its business activities, and there is an element of error in the form of intent or negligence. Future suggestions require clarification in Article 101 of the Fisheries Law regarding the distinction between sanctions for managers and corporations to avoid legal ambiguity and to ensure legal certainty.

Keywords: Criminal Liability, Corporations, Crime, Illegal Fishing

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana *illegal fishing* dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengaturan pertanggungjawaban pidananya masih belum jelas dan cenderung menimbulkan keaburan hukum, terutama karena sanksi pidananya dibebankan kepada pengurus daripada korporasi itu sendiri. Dan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilakukan oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Saran kedepan perlu penegasan pada Pasal 101 Undang-Undang Perikanan terkait pembedaan pengaturan sanksi antara pengurus dan korporasi agar tidak menimbulkan keaburan hukum serta guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana, *Illegal Fishing*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan pada pelaku tindak pidana. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu pada pelakunya maupun akibat yang diancamkan pidana padanya, maka dia juga harus menanggung akibat dari perbuatan tersebut dalam bentuk pemidanaan. "Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk dapat menentukan atau tidaknya seseorang (dalam hal ini tersangka atau terdakwa) dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi".¹ Kejahatan adalah tindakan yang merugikan dan melanggar norma masyarakat. Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi bagi mereka yang melanggar undang-undang pidana. "Oleh karena itu pelaku harus menerima hukuman dengan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut".² Untuk itu, kejahatan perikanan di Indonesia termasuk kegiatan yang tidak sah dan tidak diatur, sering melibatkan pencurian ikan oleh kapal asing dari negara seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam. Wilayah perairan Indonesia rentan terhadap *illegal fishing* karena potensi sumber daya yang besar dan posisi geografis yang dekat dengan perairan internasional. Lemahnya pengawasan dan integritas moral juga menjadi penyebab utama pencurian ikan.

Penangkapan ikan ilegal merujuk pada kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh suatu negara atau kapal asing di perairan di luar yurisdiksinya tanpa izin. Di Indonesia, penangkapan ikan ilegal merupakan masalah serius yang terkait dengan kondisi global dan sistem perikanan lokal. "Kegiatan *illegal fishing* itu tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal".³ Kegiatan *illegal fishing* merusak sumber daya perairan dan ekosistem laut, hanya menguntungkan nelayan yang tidak bertanggung jawab. Metode yang digunakan, seperti jaring besar dan racun ikan, melanggar hukum dan merusak terumbu karang serta mencemari air, mengancam ekosistem laut. "Pencemaran air laut juga bisa terjadi akibat sampah dan bahan kimia yang digunakan oleh pelaku *illegal fishing*, yang membahayakan pertumbuhan ekosistem laut".⁴

Illegal fishing adalah tindakan pidana di bidang perikanan, namun tidak didefinisikan secara jelas dalam Undang-Undang Perikanan. Istilah ini berasal dari kata "illegal" yang berarti tidak sah dan "*fishing*" yang berarti perikanan. PSDKP dan KKP memberikan batasan pada istilah ini. "pengertian illegal, *unreported, unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia".⁵ Penangkapan ikan ilegal didefinisikan dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mendefinisikan penangkapan ikan sebagai semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dari pra-produksi hingga pemasaran. Ini berarti penangkapan ikan ilegal mencakup kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut. Data dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa

¹Alpi Sahari dan Suriadi, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Buah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan", *Bulletin of Community Engagement, Volume 4, Nomor 3*, Desember 2024, hlm, 378.

²Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, "Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Arena Hukum, Volume 7, Nomor 3*, Desember 2014, hlm, 432.

³Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Ditinjau dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan" e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019, hlm, 146.

⁴Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon dan Irwan Triadi, "Analisis Komprehensif Tentang Konsekuensi dan Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Melanggar Hukum", *Media Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2*, 2024, hlm, 603.

⁵Yuniarti Dwi Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana *Illegal Fishing* Korporasi dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia", *Jurnal Defendonesia, Volume 1, Nomor 2*, Juni 2016, hlm, 67.

selama tahun 2020 sampai 2025 sebanyak 191 kapal ikan asing ilegal berhasil ditangkap. Mayoritas berasal dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Mereka beroperasi di WPP-NRI 711 (Laut Natuna), 718 (Laut Arafura), dan 716 (Perairan Sulawesi), kawasan yang kaya akan ikan demersal, udang, dan hasil laut bernilai tinggi.

Tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, terdiri dari dua jenis delik: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan terjadi ketika perbuatan melanggar hukum, sementara pelanggaran dilakukan karena tidak mematuhi aturan. Menurut Pasal 103, beberapa pasal di undang-undang tersebut termasuk dalam kategori kejahatan, sedangkan yang lainnya termasuk pelanggaran. Kapal atau warga negara asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal harus bertanggung jawab. Sanksi untuk *illegal fishing* bersifat kumulatif, memungkinkan hakim menjatuhkan beberapa sanksi secara bersamaan untuk efek jera, kecuali untuk beberapa pasal tertentu yang hanya memberikan denda. Ancaman hukum paling berat 10 (sepuluh) tahun penjara bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 (satu) tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.⁶

Undang-Undang Perikanan tidak menetapkan sanksi pengganti jika denda tidak dibayar, dan perampasan kapal sebagai pengganti tidak tepat karena barang bukti sudah ditentukan dalam Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Penjara sebagai sanksi pengganti mengacu pada Pasal 82 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Penanganan kasus *illegal fishing* terganjal karena tidak jelasnya pertanggungjawaban badan hukum dalam tindak pidana perikanan. "Pada banyak kasus, mereka yang diseret ke pengadilan hanya pelaku di lapangan seperti nakhoda kapal, kepala kamar mesin (KKM), dan anak buah kapal (AKB). Sedangkan pihak-pihak yang berada di belakang mereka (korporasi) nyaris tidak pernah tersentuh".⁷ Prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menunjukkan bahwa pihak yang bisa dituntut mencakup pelaku langsung dan korporasi. Namun, rumusan tersebut mengalami kemunduran, karena tidak mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Pasal 101 menyebutkan sanksi dikenakan pada pengurus, bukan korporasi itu sendiri. Kalimat tentang denda dalam pasal tersebut membingungkan dan tidak menjelaskan siapa yang harus membayar, sehingga tidak ada perbedaan sanksi antara pengurus dan korporasi.

Pemberian sanksi pidana kepada pengurus korporasi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* menimbulkan masalah baru, yaitu bagaimana bisa suatu korporasi yang melakukan tindak pidana tidak diberikan sanksi.⁸ Maka dapat dikatakan bahwa Indonesia masih menganut sistem pertanggungjawaban pidana, yaitu korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. Modus tersebut antara lain penangkapan ikan tanpa izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI), maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar aturan, termasuk

⁶Alpi Sahari dan Suriadi, Op. Cit., hlm, 378.

⁷Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 99.

⁸Turfatul Atiyah, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelanggaran Ilegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)", *Dinamika*, Volume 27, Nomor 19, Juli 2021, hlm, 2785-2786.

pemalsuan dokumen dan penangkapan ikan yang merusak. Korporasi bisa diakui sebagai pelaku tindak pidana, namun tidak selalu dapat dimintakan pertanggungjawaban. Pidana penjara atau denda untuk pengurus tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan, dan korporasi sering kali melindungi diri dengan perusahaan boneka.⁹ Oleh sebab itu, dari beberapa contoh kasus yang ada meskipun korporasi diakui sebagai pelaku suatu tindak pidana, tetapi korporasi itu sendiri tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN Amb terjadi pada kapal MV Hai Fa, yang ditangkap di pelabuhan Wanam, Marauke, Papua pada 26 Desember 2014. Terdakwa, Zhu Nian Le, sebagai nakhoda, ditangkap karena tidak memiliki Surat Lai Operasi (SLO) dan lampu transmitter VMS yang tidak aktif, serta membawa ikan yang tidak sesuai dokumen resmi. Kapal ini mengangkut ikan ilegal seperti Hiu Lonjor dan Hiu Martil. Kapal M.V. Hai Fa melanggar undang-undang perikanan dengan membawa ikan yang dilarang mengambil dari Indonesia. Hakim memiliki kewenangan untuk meminta dokumen kapal demi kepentingan pemeriksaan, guna menyelidiki hubungan antara terdakwa, anak buah kapal, dan pemilik perusahaan. Pembuktian ini penting untuk mencari koneksi antara praktik *illegal fishing* dan korporasi. Meskipun putusan sesuai dengan dakwaan jaksa, hukuman denda yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian negara akibat *illegal fishing*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana. Korporasi bisa bertanggung jawab jika menguntungkan secara ilegal, tidak mencegah kejahatan, atau membiarkan kejahatan terjadi. Namun, belum ada ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang ini. Untuk itu, “pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi masalah dalam menentukan “*mens rea*” yang merupakan syarat dipidanakannya subjek yang melakukan tindak pidana”.¹⁰ Tantangan utama yang muncul ketika harus membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) pada korporasi yang tidak memiliki kesadaran, perdebatan timbul mengenai kesalahan dapat dipandang dari perpektif kolektif atau harus mengacu pada individu tertentu dalam struktur korporasi. Semestinya, penjatuhan pidana kepada korporasi akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga pada pengurusnya. Korporasi layak menanggung pertanggungjawaban pidana karena telah menikmati hasil dari tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal. “adi, pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dikenakan kepada korporasi secara langsung”.¹¹ Maka dari itu penulis merasa bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam *illegal fishing* ini perlu diteliti. Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia Dalam Perspektif Perundang-Undangan”.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan pada telaah atau kajian hukum positif. Penelitian yuridis normatif yaitu sebuah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan di dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum.¹² Berdasarkan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah permasalahan hukum mengenai “pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tindak pidana *illegal fishing*”

⁹Mahmudah, Nunung, *Op. Cit.*, hlm, 100.

¹⁰Koesoemahatmadja, Ety Utju R, *Hukum Korporasi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 70.

¹¹Sandi Yudha Prayoga, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)”, *University of Bengkulu Law Journal, Volume 6, Nomor 1, April 2021*, hlm, 13.

¹²Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

di perairan Indonesia dalam perspektif perundangundangan". Kemudian Pendekatan penelitian mencakup metode untuk mendapatkan informasi dalam penelitian. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menelaah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan untuk membahas isu hukum dan memberikan preskripsi tentang sumber bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia. Analisis bahan hukum melibatkan inventarisasi, sistematisasi dan interpretasi norma hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Perumusan korporasi sebagai subyek tindak pidana di sektor perikanan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Semua bentuk usaha, baik perorangan maupun korporasi, dilarang melakukan praktik penangkapan atau pembudidayaan ikan yang merusak lingkungan. Negara berpotensi merugi akibat *illegal fishing* terkait izin bagi perusahaan perikanan. Pelanggaran izin dapat dikenakan hukuman penjara dan denda, sesuai Pasal 92 dan Pasal 98. Nelayan kecil dan pembudidaya ikan tidak memerlukan izin, tetapi mereka sering menjadi korban perusahaan tanpa izin yang mengurangi hasil tangkapan mereka. Tindak pidana ini berdampak negatif pada ekosistem laut. Larangan penangkapan ikan yang berbahaya bagi lingkungan dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, tidak ada kebijakan pidana bagi perusahaan di sektor perikanan. Meskipun korporasi diakui sebagai subjek hukum dalam Pasal 1 angka 14, kebijakan pidana tidak dapat diterapkan pada korporasi itu sendiri. Dalam Pasal 101, disebutkan bahwa jika terjadi tindak pidana oleh korporasi, sanksi pidana hanya dikenakan kepada pengurus korporasi dan denda ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan. Artinya, korporasi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga tidak relevan memperberat tanggung jawab pidana pada pengurus korporasi.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi untuk tindak pidana *illegal fishing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Pertanggungjawaban ini ditujukan kepada pengurus korporasi. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurusnya dan denda ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan. Perma Nomor 13 Tahun 2016 mengatur bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan hakim dapat menjatuhkan pidana kepada korporasi atau pengurus, atau keduanya. Denda yang tidak dibayar oleh korporasi diatur dalam Pasal 28, sementara Pasal 29 mengatur tentang denda yang tidak dibayar oleh pengurus. Namun apabila dalam bentuk pertanggungjawaban pidana denda bagi pengurus, dimana pengurus tersebut merupakan penjelmaan dari korporasi. Maka terhadap korporasi tidak perlu lagi dimintakan pertanggungjawaban pidana denda tersebut. Tetapi di dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor

45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit siapa yang harus membayar pidana denda tersebut korporasi atau pengurusnya.

Korporasi Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana Atas Terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia

Telah ada pengakuan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Namun, kesulitan muncul dalam menentukan kesalahan korporasi, sebab korporasi tidak memiliki perasaan seperti manusia dan tidak bisa dipenjarakan. Dampak negatif dari korporasi mendorong pemikiran untuk mempertanggungjawabkan mereka. Prinsip hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan, dan hal ini penting untuk melindungi pelaku tindak pidana dari tindakan sewenang-wenang. Tentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi bagi pertanggungjawaban pidana juga jadi isu penting. Pertanyaan muncul tentang bagaimana korporasi bisa memenuhi unsur psikis kesengajaan dan kesalahan. Lebih lanjut lagi Muladi menjelaskan sebagai bahan pemecahan persoalan pertanggungjawaban korporasi serta untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat: apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutair korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feltelijke werkzaamheden*) korporasi. Kelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi.
2. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat, apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychis klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan kontruksi pertanggungjawaban (*teorekeningsconstructie*) kesengajaan perorangan (*natuurlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Meskipun korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana, namun tetap menimbulkan persoalan yang harus dijawab oleh hakim, jika menggunakan Pasal 45 tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bemmelen, yaitu:¹⁴

1. Kapankah korporasi bertanggungjawab atau turut bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan yang terlarang yang dilakukan oleh anggota pengurus korporasi, atau dilakukan oleh seseorang yang tidak dalam ikatan dinas, tetapi diberi kuasa melaksanakan transaksi tertentu untuk korporasi itu;
2. Kapankah para pengurus dan orang-orang dalam jabatan dinas dan korporasi itu, yang memberikan pimpinan atau memberikan perintah melaksanakan perbuatan yang dilarang itu, bertanggungjawab secara hukum pidana. Pertanyaan ini sering diajukan, jika perbuatan itu memerlukan kualitas khusus (misalnya pemilik, majikan);
3. Apakah suatu tindak pidana dapat merupakan alasan bagi pertanggungjawaban pidana.

¹³Sahuri Lasmadi, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, *Disertasi Doktor Pasca Sarjana Universitas Airlangga*, Surabaya, 2003, hlm, 118.

¹⁴Hasnan, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 236.

Persoalan kealpaan sering muncul dalam tindak pidana, tetapi juga dapat terjadi pada tindak pidana dengan kesengajaan. Schaffmelster menjelaskan bahwa kesalahan dapat muncul dari kerja sama sadar atau tidak sadar dalam korporasi. Hulsman menambahkan bahwa ada keterkaitan antara tindakan individu dalam korporasi. Bemmelen dan Remmelink menyatakan bahwa pengetahuan bersama direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan korporasi. Pasal 48 menunjukkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana jika mencakup usaha dalam anggaran dasar, menguntungkan secara melawan hukum, kebijakan korporasi, gagal mengambil langkah pencegahan, atau membiarkan tindak pidana terjadi. Pasal 49 menyatakan bahwa tanggung jawab dapat dikenakan pada pengurus korporasi. Penjatuhan sanksi pada korporasi karena *illegal fishing* memerlukan penyelidikan mendalam tentang hubungan korporasi dengan pelaku tindak pidana. Hubungan hukum penting untuk penyelidikan penegakan hukum terkait korporasi yang terlibat dalam *illegal fishing*. Menurut Soeroso, hubungan hukum adalah interaksi antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban saling terkait. Setiap hubungan hukum memiliki dua sisi, yaitu kewenangan (hak) dan kewajiban. Dalam konteks tindak pidana *illegal fishing*, subjek hukum bisa berupa korporasi, ABK, atau nakhoda. Jika ada hubungan kerja antara ABK/nakhoda dan korporasi saat melakukan ilegal fishing, korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika hanya sebatas sewa kapal, korporasi tidak tentu bertanggung jawab. Terdapat dua pendapat tentang korporasi: pertama, korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum; kedua, korporasi bisa juga mencakup kelompok manusia tanpa badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum bertujuan untuk memudahkan penentuan tanggung jawab atas tindak pidana. Korporasi dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia dan melakukan perbuatan hukum, seperti perjanjian dan kebijakan bisnis. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dan No. 45 Tahun 2009, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi. Namun, perlu ada pembaharuan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan, termasuk ketentuan kapan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dituntut, dan jenis sanksi yang sesuai. Formulasi mengenai ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisir kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil memberikan pemenuhan Ganti kerugian yang diderita oleh korban korporasi, apabila korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yakni: Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administrative adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁵ Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.¹⁶ Perbuatan pidana harus diatur dalam undang-undang sebelum dilakukan, sesuai dengan asas legalitas, yaitu "tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang lebih dahulu mengaturnya." Tindak pidana adalah

¹⁵Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm, 22.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 157-158.

perbuatan manusia yang melawan hukum dan memenuhi rumusan delik. Asas legalitas mengharuskan undang-undang merumuskan dengan jelas apa yang dianggap tindak pidana.

Di Indonesia, ada sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi, tetapi masih sedikit korporasi yang menjadi tersangka atau terdakwa. Hal ini disebabkan kesulitan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan yang relevan. Dalam Pasal 101 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, sanksi dan tuntutan dijatuhkan pada pengurusnya, bukan korporasi itu sendiri, sehingga memberikan keleluasaan pada korporasi sebagai entitas hukum. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, seseorang merasa tidak adil jika harus bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Jika hanya pengurus yang bertanggung jawab, maka ini tidak adil bagi masyarakat yang dirugikan karena tindakan ilegal yang dilakukan untuk korporasi. Sebaliknya, jika hanya korporasi yang bertanggung jawab, maka pengurus bisa lepas dari tanggung jawab. Pasal 101 menimbulkan kebingungan tentang siapa yang harus membayar denda, korporasi atau pengurus. Penulis berpendapat bahwa perundang-undangan di bidang perikanan perlu dirumuskan lebih jelas agar penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi kepada pengurus dan korporasi. Korporasi perlu dibebani pertanggungjawaban pidana untuk melindungi masyarakat.

Kemampuan tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dengan beberapa pengecualian yang perlu diatur secara tersendiri. Alasan penghapusan pidana untuk korporasi harus disesuaikan dengan alasan penghapusan pidana untuk manusia, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan masalah kejiwaan yang tidak berlaku bagi korporasi. Korporasi tidak mungkin menjalani pidana penjara, dan Undang-Undang Perikanan tidak mengatur pidana pengganti bagi denda yang tidak dibayar, sehingga merujuk pada KUHP. Oleh karena itu, rumusan sanksi bagi korporasi perlu dipisahkan dari perorangan, dengan jenis sanksi meliputi denda dan tindakan seperti pencabutan izin usaha, pembayaran ganti kerugian, penutupan usaha, dan penempatan perusahaan di bawah pengampunan. Adanya sanksi pidana dan tindakan bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana *illegal fishing* dinilai adil dan setimpal dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korporasi yang sering kali banyak merugikan masyarakat. Tindak pidana *illegal fishing* tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga memiliki dampak ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, pemidanaan harus mempertimbangkan nilai kerugian ekologis sebagai dasar menjatuhkan sanksi. Pendekatan ini dapat menimbulkan efek jera, dikarenakan nilai kerugian lingkungan biasanya jauh lebih besar dibanding kerugian material.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam penelitian ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana *illegal fishing* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang terkandung dalam ketentuan pidananya, yaitu dalam rumusan “setiap orang” yang mencakup orang perseorangan maupun korporasi. Dengan demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana di bidang perikanan
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada asas kesalahan (*culpabilitas*) melalui adanya perumusan “dengan sengaja”, yaitu adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana *illegal fishing* apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh direktur,

direksi, komisaris dan atau pengurus-pengurus perusahaan, nakhoda kapal yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha korporasi dan memberikan keuntungan bagi korporasi, maka tanggung jawab tidak hanya dapat dibebankan kepada orang perseorangan tetapi juga kepada korporasi itu sendiri. Namun dalam praktiknya masih terdapat ketikjelasan pengaturan sanksi antara korporasi dan pengurusnya. Sehingga seringkali pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada pengurus, sementara korporasi sebagai badan hukum belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi Sahari dan Suriadi, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Buah Kapal Pelaku Tindak Pidana Perikanan", *Bulletin of Community Engagement, Volume 4, Nomor 3*, Desember 2024
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Hasnan, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1984
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Kadek Intan Rahayu, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Ditinjau dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan" e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019
- Koesoemahatmadja, Ety Utju R, *Hukum Korporasi: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse of Power*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015
- Nia Putriyana dan Shintiya Dwi Puspita, "Tanggungjawab hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi", *Arena Hukum, Volume 7, Nomor 3*, Desember 2014
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Sahuri Lasmadi, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", *Disertasi Doktor Pasca Sarjana Universitas Airlangga*, Surabaya, 2003
- Sandi Yudha Prayoga, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)", *University of Bengkulu Law Journal, Volume 6, Nomor 1*, April 2021
- Turfatul Atiyah, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Pelanggaran Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing)", *Dinamika, Volume 27, Nomor 19*, Juli 2021
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon dan Irwan Triadi, "Analisis Komprehensif Tentang Konsekuensi dan Upaya Penanggulangan Penangkapan Ikan yang Melanggar Hukum", *Media Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2*, 2024
- Yuniarti Dwi Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana *Illegal Fishing* Korporasi dalam Cita-Cita Indonesia Poros Maritim Dunia", *Jurnal Defendonesia, Volume 1, Nomor 2*, Juni 2016